



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

Pelayanan Penerbitan E-Ktp

No. SK : 554.2/18/2022

Persyaratan

1. Pemula Surat pengantar dari Ketua RT / RW setempat; Fotocopy KK; Formulir permohonan e-KTP (F.1.07) yang ditandatangani pemohon dan Kepala Desa/ Lurah; Foto diruang operator dengan bigron merah untuk tahun ganjil dan biru untuk tahun lahir genap; Membuat IKD dan KTP siap di cetak PENDUDUK PENDATANG Surat p dari Ketua RT / RW setempat; Mela,pirkan KTP asli / Surat Kehilangan Kepolisian Membawa FC KK domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan. Pemeriksaan berkas permohonan petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila sesuai , permohonan dikembalikan untuk dilengkapi. b. Jika berkas benar dan lengkap maka KK akan diproses Pamarafan dan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. Penyerahan KTP kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Maksimal 3 (tiga) hari terhitung persyaratan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan E-Ktp

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

6. Pengelolaan pengaduan, saran Sarana pelayanan pengaduan dan masukan

- Kotak saran

- Telepon : 082137156427

Kantor Kecamatan Kayen Jl. Raya Pati - Kayen KM 17

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh

Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- Cek administrasi

- Koordinasi internal

- Koordinasi instansi terkait

Reponsif pengaduan : maksimal **3 X 24 jam.**

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima